

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 April 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 22



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2011 secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu menetapkan batas maksimum pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dari Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMUM - PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan uang yang disediakan untuk satuan kerja dan melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari;
- (2) Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) adalah Dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;

Pasal 2

- (1) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), ditetapkan berdasarkan pertimbangan objektif atas besaran, program dan kegiatan dari masing-masing Sekolah yang ada di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang baru Tahun Anggaran 2011;
- (2) Batas Jumlah Maksimum Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan dengan melalui Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 April 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs. J. H. PALANDUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN
SIAU TAGU
NOMOR
TANGGAL


DAFTAR JUMLAH MAKSIMUM SURAT PERMINTAAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) MASI-MASI SEK
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2011


No. Sekol

No.	Unit Kerja	Jumlah Maksimum S UP (Rp.)
Sekolah Dasar Negeri		
UPTD Siau Barat		
1.	SDN Makalehi	Rp. 23.423.000,-
2.	SDN Dompase	Rp. 16.277.000,-
3.	SDN Inpres Paniki	Rp. 48.037.000,-
4.	SDN Inpres Peling	Rp. 37.715.000,-
5.	SDN Inpres Laghaeng	Rp. 12.704.000,-
6.	SDN Inpres Lehi Mini	Rp. 16.674.000,-
7.	SDN Inpres Talawid	Rp. 28.981.000,-
8.	SDN Inpres Tanaki	Rp. 27.393.000,-
9.	SDN Inpres Makalehi	Rp. 17.865.000,-
10.	SDN Inpres Batusenggo	Rp. 25.011.000,-
11.	SDN Inpres Pehe	Rp. 15.880.000,-
12.	SDN Inpres Winangun	Rp. 9.528.000,-
UPTD Siau Timur		
13.	SDN Tatahadeng	Rp. 40.891.000,-
14.	SDN Bulude	Rp. 39.303.000,-
15.	SDN Inpres Akesimbeka	Rp. 74.239.000,-
16.	SDN Inpres Bahu	Rp. 38.112.000,-
17.	SDN Inpres Bebali	Rp. 30.569.000,-
18.	SDN Inpres Tampungan	Rp. 24.614.000,-
19.	SDN Inpres Dame	Rp. 21.041.000,-
20.	SDN Lia	Rp. 36.524.000,-
21.	SDN Inpres Kanang	Rp. 11.910.000,-
22.	SDN Inpres Buhias	Rp. 36.524.000,-
UPTD Tagulandang		
23.	SDN Buhias	Rp. 63.917.000,-
24.	SDN Tulusan	Rp. 41.685.000,-
25.	SDN Bira	Rp. 22.232.000,-
26.	SDN Boto	Rp. 28.187.000,-
27.	SDN Tope	Rp. 17.071.000,-
28.	SDN Inpres Balehumara	Rp. 46.846.000,-
29.	SDN Inpres Bahoi	Rp. 40.891.000,-
30.	SDN Inpres Mahangiang	Rp. 45.258.000,-
31.	SDN Inpres Haasi Humbia	Rp. 29.775.000,-
32.	SDN Inpres Buha Kiama	Rp. 25.011.000,-
33.	SDN Inpres Bulangan	Rp. 31.760.000,-
34.	SDN Inpres Wo Minanga	Rp. 28.981.000,-
35.	SDN Inpres Lumbo Bawoleu	Rp. 20.247.000,-
36.	SDN Inpres Minanga	Rp. 15.880.000,-
37.	SDN Inpres Mohonasawana	Rp. 24.217.000,-
38.	SDN Inpres Lesah	Rp. 32.157.000,-
39.	SDN Inpres Lainpatehi	Rp. 20.644.000,-
40.	SDN Inpres Tope Buang	Rp. 24.614.000,-
41.	SDN Inpres Karungo	Rp. 25.805.000,-

No.	Unit Kerja	Jumlah Maksimum SPP-UP (Rp.)	Keterangan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
SMP Negeri			
1.	SMP Negeri 1 Siau Barat	Rp. 115.140.000,-	
2.	SMP Negeri 2 Siau Barat	Rp. 50.730.000,-	
3.	SMP Negeri 3 Siau Barat	Rp. 44.460.000,-	
4.	SMP Negeri 4 Siau Barat	Rp. 75.240.000,-	
5.	SMP Negeri 1 Siau Barat Utara	Rp. 54.150.000,-	
6.	SMP Negeri 2 Siau Satu Atap Mini	Rp. 36.480.000,-	
7.	SMP Negeri Siau Barat Selatan	Rp. 65.550.000,-	
8.	SMP Negeri 2 Satu Atap Tanaki	Rp. 35.910.000,-	
9.	SMP Negeri 1 Siau Timur	Rp. 304.950.000,-	
10.	SMP Negeri 2 Siau Timur	Rp. 54.720.000,-	
11.	SMP Negeri 3 Siau Timur	Rp. 41.610.000,-	
12.	SMP Negeri 4 Siau Timur	Rp. 33.060.000,-	
13.	SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan	Rp. 128.820.000,-	
14.	SMP Negeri 2 Siau Timur Selatan	Rp. 27.930.000,-	
15.	SMP Negeri 1 Tagulandang	Rp. 232.560.000,-	
16.	SMP Negeri 2 Tagulandang	Rp. 66.120.000,-	
17.	SMP Negeri 3 Tagulandang	Rp. 67.260.000,-	
18.	SMP Negeri 4 Tagulandang	Rp. 21.660.000,-	
19.	SMP Negeri 5 Tagulandang	Rp. 62.130.000,-	
20.	SMP Negeri 1 Tagulandang Utara	Rp. 74.100.000,-	
21.	SMP Negeri 1 Biaro	Rp. 49.020.000,-	
22.	SMP Negeri 1 Satu Atap Biaro	Rp. 44.460.000,-	
23.	SMP Negeri 1 Satu Atap Tagulandang Selatan	Rp. 10.830.000,-	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,




TONI SUPIT



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Mengingat : a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2011;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);